

### 3. PENYELENGGARAAN PELAYANAN BAGI TAMU GOLONGAN RENTA DAN KAUM MARGINAL

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
1. JENIS PELAYANAN	:	Penerimaan Tamu Golongan Rentan dan Kaum Marginal
2. DASAR HUKUM	:	Undang-undang 1945 pasal 28A-28J Undang-undang No 39 Th 1999 tentang HAM Permenkumham No 27 tahun 2018 tentang Pelayanan Publik berbasis HAM
3. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan berbasis hak asasi (<i>human rights holder</i>). Dengan tidak memberikan pelayanan yang diskriminasi yang sering merugikan kelompok-kelompok tertentu.</li> <li>2. Pelayanan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM</li> </ol>
4. PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi kebutuhan layanan dari tamu</li> <li>2. Memberikan bantuan dalam mengisi buku tamu dan memberikan informasi Kesehatan yang dibutuhkan.</li> <li>3. Mengkoordinasikan dengan Seksi/Bagian yang mengampu</li> <li>4. Anggota seksi yang dituju mendatangi tamu dan membantuk kepentingan yang dimaksud</li> </ol>
5. WAKTU PELAYANAN	:	15 menit-selesai
6. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK LAYANAN	:	Layanan khusus tamu golongan rentan dan kelompok marginal

8. PENGELOLAAN PENGADUAN	: Telepon :(0296)5300119, 085727272119 Email : <a href="mailto:Subbagumum2014@gmail.com">Subbagumum2014@gmail.com</a>
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	: 1. Komputer; 2. Internet; 3. Printer; 4. ATK; 5. Telepon/Handphone;
10. KOMPETENSI PELAKSANA	: 1. Minimal SMA 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 3. Memiliki empati yang besar 4. Memahami system Organisasi Dinkes kab Blora
11. PENGAWASAN INTERNAL	: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	: 3 (tiga) orang
13. JAMINAN PELAYANAN	: Terlaksananya kegiatan dengan baik
14. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	: Pelayanan diberikan secara humanis dan jelas bagi tamu golongan renta dan kelompok marginal
15. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	: Secara berkala dilaporkan kepada atasan

